

Konstruksi Hukum Akad Hybrid (*Al-'Uqud al-Murakkabah*) dalam Pembiayaan Perbankan Syariah: Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI dan Problematika Kepatuhan Syariah

Bima Cipto Putra¹, Hisyam Asyiqin²

¹²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al Marhalah Al Ulya, Bekasi, Indonesia

Email: bima@almarhalah.ac.id¹ hisyamasyiqin17@gmail.com²

Diserahkan tanggal 09 Maret 2026 | Diterima tanggal 28 April 2026 | Diterbitkan tanggal 23 Mei 2026

Abstract:

Hybrid contracts (*al-'uqud al-murakkabah*) have become an important instrument in the development of Islamic banking financing products, yet their use continues to raise questions concerning the limits of contractual combination and the consistency of their implementation with Sharia principles. This study analyzes the legal construction of hybrid contracts, their accommodation in fatwas issued by the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and relevant parameters for Sharia compliance in financing products. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and fatwa approaches. Primary legal materials, including legislation, DSN-MUI fatwas, and OJK product guidelines, are examined together with fiqh literature and national and international journal articles. The findings indicate that hybrid contracts are generally permissible when each component contract is independently valid, the legal relationship and contractual sequence are clear, and the transaction avoids *riba*, *gharar*, *maysir*, and *hilah*. Previous empirical studies reveal that major compliance risks concern ownership and possession of the financed asset, price transparency, and the simultaneous execution of *wakalah* and *murabahah*. This study proposes a substantive compliance model based on contract validity, sequence, ownership, transparency, prohibited elements, Sharia governance, and *maqashid al-Shari'ah*.

Keywords: Hybrid Contract; *al-'Uqud al-Murakkabah*; DSN-MUI Fatwa; Islamic Financing; Sharia Compliance.

Abstrak :

Akad hybrid (*al-'uqud al-murakkabah*) menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk pembiayaan perbankan syariah, tetapi penggunaannya masih menimbulkan persoalan mengenai batas kebolehan penggabungan akad dan kepatuhan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum akad hybrid, pola akomodasinya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta parameter kepatuhan syariah yang relevan bagi produk pembiayaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan pedoman OJK dianalisis bersama literatur fikih serta artikel jurnal nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad hybrid pada dasarnya diperbolehkan selama setiap akad penyusun sah, hubungan antarakad jelas, urutan transaksi dipenuhi, dan transaksi terbebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, serta *hilah*. Temuan studi empiris terdahulu memperlihatkan bahwa titik risiko utama terletak pada kepemilikan dan penguasaan objek, transparansi harga, serta pelaksanaan *wakalah* dan *murabahah* secara simultan. Penelitian ini menawarkan model evaluasi kepatuhan substantif berbasis validitas akad, sequence, ownership, transparency, prohibited elements, sharia governance, dan *maqashid al-shari'ah*.

Kata Kunci: Akad Hybrid; *al-'Uqud al-Murakkabah*; Fatwa DSN-MUI; Pembiayaan Syariah; Kepatuhan Syariah.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menempatkan inovasi produk sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda penguatan daya saing. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pada Juni 2025 aset perbankan syariah nasional mencapai Rp967,33 triliun, tumbuh 7,83% secara tahunan, dengan pangsa pasar sebesar 7,41% terhadap perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2025). Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak lagi beroperasi dalam ruang yang semata-mata menuntut kepatuhan terhadap larangan riba, tetapi juga menghadapi ekspektasi terhadap produk yang efisien, adaptif, dan mampu melayani kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks. Dorongan inovasi semakin relevan karena murabahah dan musyarakah masih menjadi akad dominan dalam pembiayaan bank syariah; OJK melaporkan bahwa pada Februari 2024 pembiayaan berbasis kedua akad tersebut secara agregat mencapai hampir 92% dari total pembiayaan perbankan syariah (OJK, 2024).

Kompleksitas transaksi modern menyebabkan banyak produk keuangan syariah tidak lagi dapat dijelaskan secara memadai melalui satu akad tunggal. Produk kepemilikan rumah, pembiayaan investasi, pembiayaan barang konsumtif, dan pembiayaan berbasis jasa dapat membutuhkan rangkaian akad dengan fungsi hukum yang berbeda. Dalam literatur fikih muamalah kontemporer, konstruksi tersebut dikenal sebagai *al-'uqud al-murakkabah* atau *hybrid contract*, yaitu kombinasi dua akad atau lebih yang terhubung dalam satu struktur transaksi dan melahirkan konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak (Hammad, 2005; Al-Imrani, 2006). Akad hybrid dengan demikian tidak sekadar menunjukkan adanya sejumlah dokumen kontrak, tetapi menuntut analisis mengenai relasi, urutan, objek, dan akibat hukum dari setiap akad yang disusun di dalam satu produk keuangan.

Penggunaan akad hybrid merupakan respons ijtihadi terhadap perubahan struktur ekonomi. Dalam transaksi klasik, pertukaran barang, pemberian kuasa, sewa, kemitraan, dan penjaminan relatif mudah dibedakan berdasarkan satu hubungan hukum utama. Perbankan modern justru membutuhkan integrasi beberapa fungsi tersebut dalam satu produk. *Murabahah bil wakalah*, misalnya, menghubungkan wakalah sebagai instrumen perwakilan pembelian dengan murabahah sebagai akad jual beli. *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) mengaitkan sewa dengan janji pemindahan kepemilikan pada akhir periode. *Musyarakah mutanaqishah* mengombinasikan kepemilikan bersama, pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap, dan dalam praktik pembiayaan dapat disertai pemanfaatan aset melalui ijarah. Konstruksi semacam ini menunjukkan bahwa inovasi akad merupakan salah satu cara fikih muamalah merespons kebutuhan finansial kontemporer (Aryanti, 2016; Arfan, 2017; Hasanudin et al., 2022).

Meskipun dibutuhkan secara praktis, *hybrid contract* tetap menimbulkan perdebatan normatif. Perdebatan tersebut berangkat dari sejumlah hadis yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atain fi bai'ah*), dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatain fi shafqatin*), serta penggabungan pinjaman dengan jual beli. Pembacaan literal terhadap hadis-hadis tersebut dapat mengarah pada kesimpulan bahwa setiap kombinasi akad harus dihindari. Akan tetapi, mayoritas ulama kontemporer tidak memaknai larangan itu secara mutlak. Larangan diarahkan pada bentuk penggabungan yang menghasilkan ketidakjelasan harga, ketidakpastian hak dan kewajiban, keuntungan yang lahir dari qardh, atau rekayasa transaksi yang membawa para pihak pada riba dan gharar (Az-Zuhaili, 2011; Hammad, 2005; Wahab & Mahdiya, 2020). Karena itu, fokus penilaian bergeser dari pertanyaan “berapa banyak akad yang digabungkan” menuju pertanyaan “apa akibat hukum dari penggabungan tersebut”.

Kerangka tersebut sejalan dengan kaidah *al-asbhu fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tabrimihah*, yakni hukum asal muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini memberikan ruang inovasi yang luas, tetapi ruang tersebut tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Setiap akad penyusun tetap harus memenuhi rukun dan syaratnya, objek dan harga harus jelas, hak para pihak tidak boleh direkayasa untuk menghasilkan keuntungan yang dilarang, dan kombinasi akad tidak boleh mengubah akad *tabarru'* menjadi

sarana memperoleh manfaat komersial yang bertentangan dengan prinsipnya (Djuwaini, 2008; Al-'Imrani, 2006). Dengan kata lain, prinsip *ibahah* berfungsi sebagai dasar inovasi, sedangkan *riba*, *gharar*, *maysir*, *ta'alluq* yang terlarang, dan *hilah* menjadi pagar normatifnya.

Pada level global, perdebatan tentang inovasi keuangan Islam juga bergerak dari formalitas kontrak menuju substansi transaksi. El-Gamal (2006) mengkritik kecenderungan sebagian rekayasa produk keuangan Islam yang terlalu bertumpu pada replikasi bentuk ekonomi konvensional melalui serangkaian akad syariah. Dusuki dan Abozaid (2007) menegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak seharusnya digunakan sekadar sebagai legitimasi umum atas inovasi produk, tetapi sebagai kerangka untuk menilai apakah sebuah produk benar-benar menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Perspektif tersebut menuntut analisis yang melampaui nama akad dan memeriksa apakah risiko, kepemilikan, tanggung jawab, dan aliran manfaat dalam transaksi benar-benar konsisten dengan substansi hukum Islam.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang posisi sentral dalam pembentukan standar syariah bagi industri keuangan. Fatwa DSN-MUI tidak berdiri sebagai sumber hukum negara dalam pengertian yang sama dengan undang-undang, tetapi memperoleh daya operasional yang kuat melalui mekanisme regulasi perbankan syariah dan kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha, produk, dan jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Posisi ini kemudian dipertegas oleh penguatan kerangka sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan antara doktrin fikih, desain produk, dan pengaturan operasional perbankan.

Akomodasi DSN-MUI terhadap *hybrid contract* dapat dilacak dalam sejumlah fatwa. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* memperbolehkan bank mewakili pembelian barang kepada nasabah, tetapi menegaskan bahwa akad *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *IMBT* mengatur sewa yang diikuti janji pemindahan kepemilikan. Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 mengatur *Mudharabah Musytarakah*, sedangkan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 mengatur *Musyarakah Mutanaqishah*. Perkembangan berikutnya memperlihatkan semakin terbukanya penggunaan struktur multiakad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, termasuk penggunaan terminologi *al-'uqud al-murakkabah* dalam pengaturan kontemporer (DSN-MUI, 2000, 2002, 2006, 2008, 2021).

Kerangka normatif tersebut belum otomatis menjamin bahwa implementasi produk selalu konsisten dengan substansi fatwa. Titik paling sensitif terlihat pada *murabahah bil wakalah* karena bank dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, sementara bank tetap harus berposisi sebagai penjual yang terlebih dahulu memiliki barang secara prinsip. Jika akad *wakalah* dan *murabahah* ditandatangani pada saat yang sama sebelum proses pembelian menghasilkan kepemilikan bank, struktur transaksi berisiko berubah menjadi pemberian dana yang dibungkus jual beli. Jika harga perolehan tidak diinformasikan secara memadai, *murabahah* juga kehilangan salah satu ciri utamanya sebagai jual beli amanah yang mensyaratkan transparansi biaya dan margin. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa *sequence*, *ownership*, dan *transparency* memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan keabsahan formal dokumen kontrak.

Sejumlah studi empiris di Indonesia memperlihatkan variasi kepatuhan pada titik-titik tersebut. Hikmah et al. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan *murabahah bil wakalah* pada BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena terdapat persoalan transparansi harga perolehan. Fauziah et al. (2021) menemukan implementasi di Bank BJB Syariah Cabang Bogor yang secara umum dinilai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi penelitian tersebut juga mencatat risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah untuk pembelian yang tidak sesuai dengan rencana anggaran. Satriana dan Zainuddin (2022) menunjukkan kasus

berbeda pada BSI KCP Bukittinggi, yaitu penandatanganan akad murabahah dan wakalah secara bersamaan sebelum pembelian barang, sehingga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa masalah akad hybrid tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi “boleh” dan “tidak boleh”; kualitas kepatuhannya sangat bergantung pada proses implementasi.

Kajian nasional mengenai multiakad telah berkembang cukup luas. Aryanti (2016) menjelaskan dasar fikih multiakad dan batas kebolehannya; Arfan (2017) memetakan tipologi multiakad dalam fatwa DSN-MUI berdasarkan teori Al-‘Imrani; Haryono (2019) menyoroti kebutuhan inovasi multiakad untuk pengembangan produk perbankan; dan Hasanudin et al. (2022) mengkaji struktur hybrid contract dalam layanan keuangan syariah. Kajian yang lebih baru menegaskan bahwa *hybrid contract* telah menjadi instrumen inovasi yang semakin lazim dan memerlukan pengawasan syariah yang lebih detail (Musyarrofah, 2023; Sari et al., 2024; Susehno & Fuadi, 2024). Literatur tersebut membangun dasar konseptual yang kuat, tetapi sebagian besar berfokus pada legitimasi, tipologi, atau contoh produk.

Literatur internasional memperluas diskusi tersebut melalui pendekatan tata kelola dan maqashid. Ginena (2014) menunjukkan bahwa sharia risk tidak hanya lahir dari desain produk yang salah, tetapi juga dari kelemahan proses tata kelola yang gagal memastikan kesesuaian praktik dengan keputusan syariah. Mollah dan Zaman (2015) menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan syariah dalam struktur tata kelola bank Islam, sedangkan Naysary et al. (2020) menekankan perlunya tata kelola syariah yang komprehensif dan tidak berhenti pada keberadaan dewan pengawas semata. Penelitian yang lebih baru memperlihatkan bahwa atribut dan efektivitas dewan pengawas syariah berhubungan dengan kualitas kepatuhan serta kinerja berbasis maqashid (Prasojo et al., 2022; Mukhibad et al., 2023). Tinjauan sistematis Wasim dan Zafar (2024) juga menunjukkan bahwa *sharia governance* berkembang menjadi tema lintas aspek yang mencakup pengungkapan, risiko, kinerja, dan efektivitas pengawasan.

Dari sisi maqashid, Mergaliyev et al. (2021) mengembangkan kerangka evaluasi kinerja etis bank Islam yang menempatkan tujuan syariah sebagai ukuran substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Kerangka ini relevan bagi hybrid contract karena sebuah struktur dapat secara formal terdiri atas akad-akad yang dibolehkan, tetapi secara substantif masih menghasilkan ketidakjelasan, pengalihan risiko yang tidak proporsional, atau hilangnya karakter dasar transaksi. Dengan demikian, maqashid tidak menggantikan analisis rukun dan syarat akad, tetapi melengkapinya dengan pertanyaan tentang tujuan, keadilan, perlindungan harta, keterbukaan informasi, dan dampak transaksi.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya tiga level analisis secara memadai dalam banyak kajian terdahulu, yaitu validitas fikih setiap akad penyusun, konstruksi normatif fatwa DSN-MUI, dan mekanisme kepatuhan pada tahap implementasi. Kajian yang hanya berhenti pada kebolehan multiakad berisiko mengabaikan masalah sequence dan ownership; kajian yang hanya memeriksa dokumen fatwa dapat mengabaikan bagaimana akad dijalankan; sedangkan kajian tata kelola yang bersifat umum sering tidak menghubungkan mekanisme pengawasan dengan titik-titik hukum kontraktual yang spesifik. Karena itu, diperlukan kerangka yang mampu menghubungkan ketiga lapisan tersebut dalam satu model evaluasi.

Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model evaluasi kepatuhan substantif akad hybrid yang menggabungkan tujuh parameter: validitas akad penyusun, kejelasan hubungan antarakad, urutan pelaksanaan (*sequence*), kepemilikan dan penguasaan objek (*ownership and possession*), transparansi harga dan hak-kewajiban, keterhindaran dari unsur terlarang, serta sharia governance yang diuji dengan orientasi maqashid al-syari’ah. Model ini tidak dimaksudkan sebagai standar regulasi baru, melainkan sebagai kerangka analitis untuk membedakan antara hybrid contract yang hanya memenuhi bentuk administratif dan hybrid contract yang memenuhi substansi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum akad hybrid dalam perspektif fikih muamalah, memetakan bagaimana DSN-MUI mengakomodasi struktur hybrid dalam produk pembiayaan perbankan syariah, mengevaluasi titik risiko kepatuhan berdasarkan temuan studi empiris terdahulu, serta merumuskan model penguatan kepatuhan berbasis maqashid al-syari'ah dan sharia governance. Fokus tersebut diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah sekaligus kontribusi praktis bagi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulator dalam merancang serta mengawasi produk pembiayaan yang inovatif tanpa kehilangan substansi syariahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan karakter deskriptif-analitis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utamanya berupa norma, asas, doktrin, fatwa, dan regulasi yang menentukan kebolehan serta batas penggunaan akad hybrid dalam pembiayaan perbankan syariah. Dengan desain tersebut, penelitian tidak mengumpulkan data primer melalui wawancara atau observasi langsung pada bank. Informasi mengenai praktik operasional digunakan sebagai bahan pendukung yang bersumber dari penelitian empiris terdahulu yang telah dipublikasikan. Pembatasan ini penting agar kesimpulan mengenai implementasi tidak diposisikan sebagai temuan lapangan peneliti, melainkan sebagai sintesis normatif terhadap bukti empiris yang tersedia dalam literatur.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta ketentuan OJK yang relevan dengan produk dan manajemen risiko perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan posisi prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, pengawasan DPS, dan kewajiban bank dalam kerangka hukum positif. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep al-'uqud al-murakkabah, hurriyyah al-ta'aqud, ta'alluq, hilah, kepemilikan, qabdh, serta maqashid al-syari'ah berdasarkan literatur fikih muamalah dan studi keuangan Islam. Ketiga, pendekatan fatwa (*fatwa approach*) digunakan untuk membandingkan struktur, syarat, dan batasan akad yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*, Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah*, Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*, dan Fatwa Nomor 142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi. Penelitian juga menggunakan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK pada 2023, Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah pada 2024, serta ketentuan manajemen risiko BUS dan UUS sebagai bahan untuk membaca aspek operasional dan tata kelola.

Bahan hukum sekunder meliputi kitab dan buku fikih muamalah, buku hukum perbankan syariah, serta artikel jurnal nasional dan internasional mengenai hybrid contract, *murabahah bil wakalah*, musyarakah mutanaqishah, maqashid al-syari'ah, sharia governance, dan sharia non-compliance risk. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Untuk memperkuat state of the art, artikel jurnal 2016–2025 diprioritaskan, sedangkan karya yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki fungsi konseptual yang mendasar. Artikel empiris tentang implementasi *murabahah bil wakalah* digunakan untuk mengidentifikasi pola masalah implementasi, bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh industri perbankan syariah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi kepustakaan. Pada tahap inventarisasi, setiap sumber dikelompokkan ke dalam empat kategori: dasar kebolehan akad hybrid; fatwa dan regulasi; studi implementasi; serta literatur tata kelola dan maqashid. Pada tahap klasifikasi, materi dari setiap sumber dipetakan berdasarkan isu hukum yang dibahas, seperti validitas akad, urutan pelaksanaan, kepemilikan objek, transparansi harga, hubungan antarakad, dan mekanisme pengawasan. Proses ini memungkinkan analisis dilakukan secara tematik sehingga perbandingan antara norma fatwa dan temuan penelitian terdahulu dapat dilakukan secara sistematis.

Analisis bahan hukum menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum. Interpretasi gramatikal digunakan untuk membaca ketentuan tekstual fatwa, terutama mengenai syarat kepemilikan, urutan akad, dan hak para pihak. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan satu ketentuan dengan prinsip umum muamalah, peraturan perbankan syariah, dan fungsi pengawasan DPS. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai apakah struktur transaksi mendukung tujuan larangan riba, pencegahan gharar, perlindungan harta, transparansi, dan keadilan. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan temuan artikel empiris untuk mengidentifikasi titik risiko yang muncul ketika norma diterapkan dalam proses operasional.

Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian menyusun matriks kepatuhan yang terdiri atas tujuh indikator: (1) validitas mandiri setiap akad penyusun; (2) kejelasan fungsi dan hubungan hukum antarakad; (3) ketepatan urutan akad atau sequence; (4) terpenuhinya kepemilikan dan penguasaan objek secara hakiki atau hukmi; (5) transparansi harga, margin, objek, dan hak-kewajiban; (6) keterhindaran dari riba, gharar, maysir, dan hilah; serta (7) keberadaan mekanisme sharia governance yang mampu menguji kepatuhan pada tingkat transaksi. Ketujuh indikator tersebut kemudian dibaca dengan perspektif maqashid al-syari'ah untuk menilai apakah hasil transaksi menjaga harta (*hifz al-mal*), mencegah kerugian yang tidak adil, dan membentuk hubungan kontraktual yang transparan (Dusuki & Abdullah, 2007; Mergaliyev et al., 2021).

Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber normatif, yakni membandingkan doktrin fikih, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan artikel ilmiah yang relevan. Apabila terdapat perbedaan hasil dalam studi empiris terdahulu, penelitian tidak menyatukannya secara paksa, tetapi menempatkan perbedaan tersebut sebagai bukti bahwa tingkat kepatuhan bergantung pada desain prosedur dan praktik masing-masing lembaga. Dengan metode ini, penelitian menghasilkan kesimpulan preskriptif mengenai parameter kepatuhan, bukan klaim mengenai tingkat kepatuhan seluruh bank syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil inventarisasi bahan hukum menunjukkan bahwa akad hybrid bukan kategori akad yang berdiri sendiri dengan satu set rukun dan syarat baru, melainkan metode konstruksi transaksi yang menghubungkan dua akad atau lebih. Karena itu, status hukumnya mengikuti dua lapis pengujian. Lapis pertama menilai keabsahan masing-masing akad penyusun; lapis kedua menilai akibat hukum yang muncul dari penggabungannya. Akad yang secara individual sah belum tentu menghasilkan hybrid contract yang sah apabila hubungan antarakad menimbulkan ta'alluq yang dilarang, gharar, atau hilah. Sebaliknya, perbedaan karakter hukum antarakad tidak otomatis menyebabkan larangan apabila fungsi masing-masing jelas dan tidak saling meniadakan (Hammad, 2005; Al-Imrani, 2006; Arfan, 2017).

Klasifikasi Al-Imrani menunjukkan sedikitnya beberapa bentuk hubungan multiakad, antara lain al-'uqud al-mutaqabilah yang saling terkait secara timbal balik, al-'uqud al-mujtami'ah yang berkumpul dalam satu transaksi, al-'uqud al-mukhtalifah yang memiliki akibat hukum berbeda, serta kombinasi akad yang bersifat kontradiktif dan karena itu perlu dihindari. Dari klasifikasi tersebut, penelitian menemukan bahwa parameter penting bukan sekadar "penggabungan", melainkan derajat keterikatan dan konsekuensi hukum. Ketika satu akad

dijadikan syarat untuk akad lain dengan cara yang menghasilkan manfaat terlarang, penggabungan menjadi bermasalah. Ketika akad disusun secara berurutan dan masing-masing memiliki objek serta fungsi yang dapat diidentifikasi, penggabungan dapat berfungsi sebagai mekanisme inovasi yang sah (Aryanti, 2016; Wahab & Mahdiya, 2020).

Analisis terhadap fatwa DSN-MUI menunjukkan pola akomodasi yang bertahap. Pada tahap awal, DSN-MUI tidak selalu menggunakan istilah *hybrid contract*, tetapi mengatur struktur transaksi yang secara substansial melibatkan lebih dari satu instrumen akad. *Murabahah bil wakalah* menjadi contoh yang paling jelas karena wakalah berfungsi sebagai instrumen untuk merealisasikan pembelian barang, sedangkan *murabahah* menjadi akad pemindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah. IMBT menunjukkan pola berbeda karena akad ijarah diikuti janji pemindahan kepemilikan. *Mudharabah Musytarakah* menggabungkan unsur pengelolaan dana dengan partisipasi modal pengelola, sedangkan *Musytarakah Mutanaqishah* membentuk kepemilikan bersama yang porsi salah satu pihak berkurang secara bertahap. Perkembangan fatwa berikutnya memperlihatkan semakin eksplisitnya penerimaan terhadap struktur multiakad sebagai bagian dari inovasi keuangan syariah (Abduh et al., 2023; Fatah et al., 2022).

Pemetaan norma juga menunjukkan bahwa DSN-MUI mempertahankan prinsip pemisahan fungsi hukum. Pada *murabahah bil wakalah*, pemberian kuasa kepada nasabah tidak mengubah kedudukan bank sebagai pihak yang harus memiliki barang sebelum menjualnya. Pada IMBT, janji pemindahan kepemilikan tidak boleh menghilangkan karakter ijarah selama masa sewa. Pada *musytarakah mutanaqishah*, pengurangan porsi kepemilikan harus terjadi melalui mekanisme pengalihan yang dapat dibedakan dari hubungan syirkah itu sendiri. Pola ini menunjukkan bahwa *hybrid contract* yang dibenarkan bukan “peleburan” akad hingga identitas hukumnya hilang, melainkan koordinasi beberapa akad dengan fungsi yang tetap dapat ditelusuri.

Temuan penting berikutnya adalah menguatnya dukungan regulasi operasional terhadap prinsip substansi akad. Pedoman Produk Pembiayaan *Murabahah* OJK 2023 dan Pedoman Produk Pembiayaan *Musytarakah* OJK 2024 disusun untuk memberikan acuan implementasi yang lebih rinci. OJK menegaskan bahwa *murabahah* dan *musytarakah* merupakan akad dominan dalam pembiayaan sehingga dibutuhkan kesamaan pemahaman untuk mengurangi sengketa dan menjaga karakteristik produk syariah (OJK, 2023, 2024). Ini berarti kepatuhan tidak cukup dibaca melalui teks fatwa secara abstrak, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam prosedur, dokumentasi, kontrol internal, dan pengawasan transaksi.

Tabel 1. Pemetaan Struktur Hybrid dan Titik Risiko Kepatuhan

No.	Fatwa/Produk	Struktur Hybrid	Prinsip Kunci	Titik Risiko Kepatuhan
1	Fatwa 04/2000 – <i>Murabahah</i>	Wakalah → pembelian → <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank	Akad simultan; objek belum dimiliki; bukti pembelian lemah; harga pokok tidak transparan
2	Fatwa 27/2002 – IMBT	Ijarah + janji pemindahan kepemilikan	Karakter ijarah berlaku selama masa sewa; pemindahan kepemilikan pada tahap berikutnya	Pencampuran kewajiban pemilik dan penyewa; transfer risiko yang tidak proporsional
3	Fatwa 50/2006 – <i>Mudharabah Musytarakah</i>	<i>Mudharabah</i> + penyertaan modal pengelola	Porsi modal dan dasar pembagian hasil harus jelas	Ketidakjelasan basis bagi hasil dan pembebanan kerugian
4	Fatwa 73/2008 – <i>Musytarakah Mutanaqishah</i>	Syirkah + pengalihan <i>hishshah</i> bertahap; dapat disertai ijarah	Perubahan porsi kepemilikan harus dapat ditelusuri	Porsi kepemilikan dan ujah tidak diperbarui; beban kepemilikan

				tidak proporsional
5	Fatwa 142/2021 – Pendapatan LKS Masa Konstruksi	Struktur multiakad pada pembiayaan masa konstruksi	Penerimaan lebih eksplisit terhadap konstruksi akad majemuk sesuai syariah	Relasi antar-akad tidak jelas; pendapatan diakui tanpa dasar akad yang tepat

Sumber: Diolah penulis dari fatwa DSN-MUI dan literatur terkait.

Sintesis terhadap penelitian empiris terdahulu memperlihatkan bahwa *murabahah bil wakalah* merupakan area yang paling sering memunculkan perbedaan praktik. Hikmah et al. (2020) menemukan bahwa implementasi di BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa karena bank tidak menjelaskan harga perolehan objek secara memadai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa problem kepatuhan dapat muncul meskipun urutan akad telah disusun, apabila prinsip transparansi *murabahah* tidak dipenuhi. Fauziah et al. (2021) menemukan bahwa Bank BJB Syariah Cabang Bogor secara umum menerapkan struktur yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi tetap terdapat risiko penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan. Risiko ini memperlihatkan bahwa pemberian wakalah memerlukan mekanisme verifikasi atas barang yang benar-benar dibeli.

Satriana dan Zainuddin (2022) menunjukkan titik masalah yang lebih fundamental pada BSI KCP Bukittinggi. Penelitian tersebut menemukan bahwa akad *murabahah* dan wakalah ditandatangani pada saat yang sama, kemudian nasabah menerima dana untuk membeli barang dan menyerahkan bukti pembelian setelah proses akad. Pola ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 karena *murabahah* seharusnya dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Temuan ini menguatkan argumen bahwa *sequence* merupakan unsur substantif: perbedaan waktu dan status hukum antara pemberian kuasa, pembelian barang, perolehan kepemilikan, dan jual beli *murabahah* harus dapat dibuktikan secara dokumenter.

Literatur yang lebih baru mengonfirmasi bahwa *hybrid contract* tetap dianggap relevan bagi inovasi produk, tetapi penguatan pengawasan menjadi kebutuhan utama. Sari et al. (2024) menilai *murabahah bil wakalah* memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi lembaga keuangan dan nasabah, namun memerlukan pengawasan agar inovasi tidak menyimpang dari syarat yang ditetapkan DSN-MUI. Susehno dan Fuadi (2024) juga menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai parameter penting dalam implementasi *hybrid contract*. Dengan demikian, hasil studi tidak menunjukkan adanya masalah inheren pada semua *hybrid contract*, melainkan variasi kualitas implementasi yang bergantung pada kepatuhan terhadap detail prosedural dan substantif.

Tabel 2. Sintesis Studi Empiris tentang Implementasi Hybrid Contract

Studi	Objek/Konteks	Temuan Relevan	Implikasi Analitis
Hikmah et al. (2020)	BNI Syariah Cabang Makassar	Pelaksanaan <i>murabahah bil wakalah</i> dinilai belum sepenuhnya sesuai; persoalan pada keterbukaan harga perolehan	<i>Transparency</i> menjadi unsur material dalam <i>murabahah</i>
Fauziah et al. (2021)	Bank BJB Syariah Cabang Bogor	Secara umum sesuai Fatwa DSN-MUI; terdapat risiko penggunaan dana tidak sesuai RAB	<i>Wakalah</i> membutuhkan verifikasi objek dan penggunaan dana
Satriana & Zainuddin (2022)	BSI KCP Bukittinggi	Wakalah dan <i>murabahah</i> ditandatangani bersamaan sebelum pembelian barang	<i>Sequence</i> dan <i>ownership</i> merupakan titik kepatuhan utama
Sari et al. (2024)	Kajian lembaga keuangan syariah	Hybrid <i>murabahah bil wakalah</i> memberi fleksibilitas, tetapi	Efisiensi harus diimbangi <i>governance assurance</i>

		membutuhkan pengawasan	
Susehno & Fuadi (2024)	Perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI	Implementasi hybrid contract harus diletakkan dalam batas fatwa dan prinsip syariah	Fatwa menjadi baseline; SOP menentukan kualitas eksekusi

Sumber: Diolah penulis dari Hikmah et al. (2020), Fauziah et al. (2021), Satriana dan Zainuddin (2022), Sari et al. (2024), serta Susehno dan Fuadi (2024)

Dari perspektif tata kelola, penelitian menemukan bahwa risiko ketidakpatuhan memiliki sedikitnya tiga sumber. Pertama, risiko desain, yaitu ketika struktur produk sejak awal menggabungkan akad dengan relasi yang tidak tepat. Kedua, risiko dokumentasi, yaitu ketika dokumen akad tidak mampu membuktikan urutan, kepemilikan, harga, atau hak-kewajiban secara jelas. Ketiga, risiko eksekusi, yaitu ketika prosedur yang secara normatif benar tidak diikuti oleh petugas atau nasabah dalam transaksi aktual. Ketiga sumber risiko tersebut berkaitan dengan temuan Ginena (2014) bahwa sharia non-compliance risk harus dilihat sebagai risiko tata kelola, serta dengan penelitian Mukhibad et al. (2023) yang menunjukkan pentingnya atribut Dewan Pengawas Syariah bagi kualitas kepatuhan.

Berdasarkan keseluruhan bahan hukum dan literatur, penelitian menghasilkan tujuh indikator kepatuhan substantif. Pertama, setiap akad harus sah secara mandiri. Kedua, fungsi hukum setiap akad dan relasinya dengan akad lain harus jelas. Ketiga, urutan transaksi harus konsisten dengan fatwa dan sifat akad. Keempat, kepemilikan serta penguasaan objek harus dapat dibuktikan pada saat yang disyaratkan. Kelima, informasi harga, margin, objek, risiko, serta hak-kewajiban harus transparan. Keenam, struktur tidak boleh mengandung riba, gharar, maysir, atau hilah. Ketujuh, bank harus memiliki mekanisme sharia governance yang mampu melakukan pengujian tidak hanya pada desain produk, tetapi juga pada sampel transaksi dan bukti implementasi. Ketujuh indikator tersebut menjadi dasar pembahasan model kepatuhan pada bagian berikut.

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, penelitian menemukan bahwa konstruksi *murabahah bil wakalah* mengandung dua hubungan hukum yang harus dipisahkan secara kronologis. Wakalah memberikan kewenangan kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank dalam proses pembelian, sedangkan murabahah baru melahirkan hubungan penjual-pembeli setelah objek secara prinsip masuk ke dalam kepemilikan bank. Karena itu, dokumen wakalah bukan pengganti bukti kepemilikan. Bukti pemesanan, invoice, kuitansi, konfirmasi pemasok, atau bukti lain yang menunjukkan terjadinya pembelian atas nama bank mempunyai fungsi penting dalam memastikan bahwa objek murabahah bukan sekadar objek fiktif. Temuan normatif ini juga konsisten dengan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK yang menempatkan karakteristik objek, harga perolehan, margin, dan proses transaksi sebagai bagian penting dari implementasi pembiayaan (OJK, 2023).

Pada Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, pola multiakad memiliki karakter berbeda karena hubungan hukum tidak dilaksanakan sebagai dua akad jual beli/sewa yang berlaku bersamaan. Selama masa ijarah, kepemilikan aset tetap berada pada pemberi sewa, sedangkan nasabah memperoleh manfaat. Pemindahan kepemilikan berada pada tahap berikutnya melalui mekanisme yang telah ditentukan setelah masa ijarah. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek krusial IMBT adalah perbedaan antara kewajiban yang lahir dari akad ijarah dan konsekuensi pemindahan kepemilikan. Jika biaya atau risiko yang seharusnya melekat pada pemilik aset secara sistematis dialihkan kepada penyewa tanpa dasar yang tepat, struktur tersebut berpotensi mengaburkan substansi ijarah.

Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah memperlihatkan pola hybrid yang tidak berpusat pada jual beli, tetapi pada hubungan investasi. Pengelola dana tidak hanya menjalankan fungsi mudharib, tetapi juga dapat menyertakan modal sehingga muncul unsur musyarakah. Struktur ini menunjukkan bahwa prinsip pemisahan fungsi hukum tetap berlaku bahkan ketika dua akad berbasis kemitraan digabungkan. Porsi modal, dasar

pembagian keuntungan, dan konsekuensi kerugian harus dapat dibedakan sesuai karakter masing-masing hubungan. Kejelasan tersebut mencegah penggunaan label kemitraan untuk memindahkan seluruh risiko bisnis kepada salah satu pihak secara tidak proporsional.

Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah menampilkan struktur yang lebih kompleks karena kepemilikan bersama berubah sepanjang waktu. Setiap pembelian porsi (*hishshah*) mengurangi kepemilikan salah satu mitra dan menambah kepemilikan mitra yang lain. Apabila aset yang dimiliki bersama dimanfaatkan oleh salah satu pihak dengan skema sewa, dasar perhitungan ujah dan distribusi manfaat harus mengikuti perkembangan porsi kepemilikan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa akurasi pencatatan porsi kepemilikan merupakan isu kepatuhan yang tidak kalah penting dari keabsahan akad awal. Karena itu, *hybrid contract* pada MMQ menuntut pengawasan berkelanjutan, bukan hanya pemeriksaan dokumen pada saat akad pertama dilakukan.

Fatwa Nomor 142/DSN-MUI/VIII/2021 menunjukkan perkembangan lebih lanjut dalam penerimaan DSN-MUI terhadap konstruksi multiakad pada transaksi keuangan modern. Kehadiran terminologi dan struktur yang semakin eksplisit menandai pergeseran dari penerimaan implisit terhadap kombinasi akad menuju formulasi yang lebih sistematis. Hasil penelitian karena itu memperlihatkan pola evolutif: fatwa-fatwa awal memberikan ruang kombinasi melalui pengaturan produk tertentu, sedangkan perkembangan berikutnya membangun bahasa normatif yang lebih terbuka terhadap arsitektur kontrak majemuk. Meskipun demikian, evolusi tersebut tidak mengubah prinsip dasarnya, yakni bahwa inovasi harus tunduk pada syarat setiap akad dan tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari larangan syariah.

Pembahasan

Konstruksi Kebolehan dan Batas Hukum Akad Hybrid

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perdebatan tentang *hybrid contract* seharusnya tidak berhenti pada pembacaan literal terhadap larangan dua akad dalam satu transaksi. Jika larangan dipahami secara absolut, sejumlah kebutuhan transaksi modern akan sulit diakomodasi dan bahkan banyak struktur pembiayaan yang telah diakui ulama kontemporer menjadi tidak mungkin digunakan. Sebaliknya, apabila prinsip kebolehan dipahami tanpa batas, *hybrid contract* dapat berubah menjadi instrumen rekayasa yang menghilangkan substansi syariah. Posisi yang lebih proporsional adalah menempatkan prinsip *ibahah* sebagai dasar inovasi dan prinsip larangan sebagai pengendali terhadap akibat hukum yang spesifik. Pendekatan ini konsisten dengan Al-‘Imrani (2006), Hammad (2005), dan Mushtaq et al. (2022) yang menekankan perlunya membedakan antara kombinasi akad yang secara struktural dapat diterima dan kombinasi yang melahirkan konsekuensi terlarang.

Perbedaan antara akad yang “berkumpul” dan akad yang “saling mensyaratkan” memiliki arti penting. Dua akad dapat berada dalam satu produk tanpa harus kehilangan kemandiriannya. Wakalah dan murabahah, misalnya, dapat berada dalam satu rangkaian pembiayaan karena wakalah berfungsi pada tahap pengadaan barang, sedangkan murabahah berfungsi pada tahap penjualan. Masalah muncul apabila akad kedua dianggap telah lahir sebelum syarat objektifnya terpenuhi atau apabila manfaat salah satu akad dikondisikan pada akad lain dengan cara yang dilarang. Di sinilah konsep *ta‘alluq* perlu dipahami secara hati-hati: tidak setiap keterkaitan antarakad dilarang, karena hampir setiap produk terstruktur membutuhkan koordinasi. Yang perlu dihindari adalah keterkaitan yang menimbulkan ketidakpastian, pengalihan manfaat yang tidak sah, atau penyamaran transaksi yang secara substansi terlarang.

Pandangan tersebut juga menolak pendekatan yang hanya berfokus pada nomenklatur. Harieti (2018) menunjukkan bahwa *hybrid contract* dapat menjadi instrumen inovasi produk perbankan syariah, tetapi validitasnya tetap bergantung pada ketentuan hukum yang mengatur akad penyusun. Hasanudin et al. (2022) memperlihatkan bahwa layanan keuangan syariah modern memang memerlukan kombinasi akad, sedangkan Muhammadi et al. (2023) menunjukkan bahwa

penerapan hybrid contract dapat menghasilkan respons hukum yang berbeda ketika objek dan konteks transaksinya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa label “hybrid” tidak membawa status halal atau haram secara otomatis; penilaian harus kembali pada fungsi, struktur, dan akibat hukum.

Kerangka maqashid membantu menjelaskan mengapa syariah memberi ruang inovasi sekaligus menetapkan batas. Fleksibilitas dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sah, tetapi fleksibilitas kehilangan legitimasinya apabila menghasilkan ketidakadilan atau memindahkan seluruh risiko kepada pihak yang lebih lemah. Dusuki dan Abozaid (2007) mengingatkan bahwa maqashid tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk mengabaikan aturan kontraktual yang jelas. Karena itu, maqashid tidak dapat dipakai untuk membenarkan murabahah yang tidak memiliki objek atau membenarkan margin tanpa adanya jual beli yang nyata. Sebaliknya, maqashid berfungsi menguji apakah pemenuhan formal terhadap rukun dan syarat benar-benar menghasilkan transaksi yang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan keadilan.

Konstruksi Fatwa DSN-MUI sebagai Mekanisme Adaptasi Hukum

Fatwa DSN-MUI memperlihatkan pola adaptasi hukum yang bersifat gradual. Alih-alih menetapkan satu fatwa umum yang menyatakan semua multiakad boleh atau tidak boleh, DSN-MUI membangun legitimasi melalui produk dan struktur transaksi tertentu. Strategi ini memiliki keuntungan metodologis karena setiap produk dapat diuji berdasarkan karakter akad, objek, dan risiko yang spesifik. Arfan (2017) menunjukkan bahwa tipologi multiakad dalam fatwa DSN-MUI beragam dan tidak dapat direduksi menjadi satu bentuk. Abduh et al. (2023) juga menegaskan bahwa multiakad merupakan bagian dari inovasi praktik keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan seperti ini, fatwa bekerja sebagai instrumen ijtihad aplikatif yang menghubungkan prinsip umum fikih dengan kebutuhan industri.

Namun, sifat aplikatif fatwa juga menimbulkan tantangan. Fatwa lazimnya menetapkan prinsip dan batas, sedangkan bank membutuhkan prosedur yang jauh lebih teknis. Ketentuan bahwa barang “secara prinsip menjadi milik bank”, misalnya, harus diterjemahkan ke dalam jawaban operasional: kapan kepemilikan dianggap beralih, dokumen apa yang membuktikannya, bagaimana perlakuan terhadap pembelian secara elektronik, bagaimana jika pemasok menerbitkan invoice atas nama nasabah, dan kapan sistem bank diperbolehkan membentuk piutang murabahah. Kesenjangan antara norma abstrak dan prosedur teknis inilah yang menjelaskan pentingnya pedoman produk OJK dan standard operating procedure internal bank.

OJK pada 2023 menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah dan pada 2024 memperbarui pedoman pembiayaan musyarakah. Kehadiran pedoman tersebut menunjukkan bahwa regulator memahami kebutuhan harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik operasional. Fakta bahwa murabahah dan musyarakah menyumbang hampir 92% pembiayaan pada Februari 2024 juga memperbesar konsekuensi praktis dari ketidakseragaman implementasi (OJK, 2024). Pada titik ini, sinergi DSN-MUI dan OJK tidak hanya diperlukan untuk menciptakan produk baru, tetapi juga untuk membangun definisi operasional yang dapat diaudit.

Kedudukan fatwa dalam sistem perbankan syariah Indonesia juga membedakan konteks nasional dari negara lain. Indonesia menggunakan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa nasional, sedangkan implementasi pada setiap bank diawasi oleh DPS dan berada dalam kerangka pengawasan OJK. Struktur ini memungkinkan standardisasi prinsip pada level nasional, tetapi membuka risiko variasi implementasi pada level institusi. Kajian sharia governance internasional menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak ditentukan oleh keberadaan dewan syariah semata, tetapi juga oleh independensi, kompetensi, akses informasi, dan integrasi fungsi syariah dengan manajemen risiko serta audit internal (Naysary et al., 2020; Wasim & Zafar, 2024). Karena itu, legitimasi fatwa harus diikuti kapasitas kelembagaan untuk menerjemahkannya ke dalam proses bisnis.

***Murabahah bil wakalah* : Uji Kritis antara Legal Form dan Legal Substance**

Murabahah bil wakalah menjadi kasus uji paling jelas bagi perbedaan antara legal form dan legal substance. Secara formal, bank dapat menyiapkan dua dokumen yang berbeda: wakalah dan murabahah. Akan tetapi, keberadaan dua dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa dua tahap hukum benar-benar terjadi. Jika keduanya ditandatangani sekaligus sebelum barang dibeli, maka dokumentasi dapat menciptakan kesan pemisahan akad yang tidak tercermin dalam realitas transaksi. Hal ini menjelaskan mengapa urutan atau sequence harus diperlakukan sebagai elemen kepatuhan substantif dan bukan sebagai persoalan administrasi belaka.

Secara hukum, wakalah hanya memberikan kewenangan kepada nasabah untuk bertindak mewakili bank. Ketika nasabah membeli barang dalam kapasitas sebagai wakil, manfaat hukum dari tindakan tersebut seharusnya kembali kepada bank sebagai muwakkil sesuai batas kuasa yang diberikan. Setelah barang menjadi milik bank secara hakiki atau hukmi, bank dapat menjualnya kepada nasabah melalui murabahah. Struktur ini menegaskan adanya dua kapasitas berbeda pada diri nasabah: pertama sebagai wakil bank, lalu sebagai pembeli dari bank. Kedua kapasitas tersebut tidak boleh bercampur pada saat yang sama tanpa titik transisi yang dapat dibuktikan. Jika transisi itu tidak ada, murabahah berisiko kehilangan objek yang secara hukum dapat dijual oleh bank.

Temuan Satriana dan Zainuddin (2022) penting karena menunjukkan bentuk pelanggaran sequence secara konkret. Penandatanganan murabahah dan wakalah secara bersamaan diikuti pencairan dana untuk pembelian menandakan bahwa hubungan jual beli dibentuk sebelum objek diperoleh. Sebaliknya, Fauziah et al. (2021) menunjukkan bahwa institusi lain dapat menyusun prosedur yang secara umum sesuai dengan ketentuan fatwa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa problem bukan pada *murabahah bil wakalah* sebagai konsep, tetapi pada cara bank mendefinisikan momen kepemilikan dan pembentukan piutang. Dengan demikian, generalisasi bahwa seluruh praktik *murabahah bil wakalah* menyimpang sama kelirunya dengan asumsi bahwa seluruh praktik telah patuh.

Transparansi harga merupakan titik kritis kedua. Murabahah termasuk jual beli amanah karena penjual mengungkapkan harga perolehan dan margin. Jika bank hanya menyampaikan jumlah pembiayaan dan total kewajiban tanpa kejelasan harga pokok, karakter murabahah dapat tereduksi menjadi mekanisme pembiayaan berimbang hasil tetap. Temuan Hikmah et al. (2020) memperlihatkan problem tersebut pada praktik yang ditelitinya. Dari perspektif maqashid, transparansi bukan formalitas informasi, melainkan instrumen pencegahan gharar dan perlindungan harta. Nasabah harus memahami apa yang dibeli, berapa harga perolehan, berapa margin bank, dan kapan tanggung jawab atas objek beralih.

Risiko ketiga terkait penggunaan dana. Ketika bank mewakilkan pembelian kepada nasabah, bank tidak lagi mengendalikan secara langsung pemilihan pemasok dan proses pembayaran sebagaimana pembelian oleh bank sendiri. Fauziah et al. (2021) mencatat risiko dana digunakan untuk barang yang tidak sesuai dengan rencana anggaran. Risiko ini tidak berarti wakalah harus dihindari, tetapi menunjukkan perlunya control points: pembatasan tujuan kuasa, pembayaran langsung kepada pemasok bila memungkinkan, unggahan bukti pembelian, verifikasi invoice, serta pengecekan sampel transaksi. Dengan mekanisme tersebut, efisiensi wakalah dapat dipertahankan tanpa mengorbankan karakter jual beli.

Di sinilah kritik "*form over substance*" menjadi relevan. El-Gamal (2006) memperingatkan bahwa rekayasa kontrak dapat kehilangan nilai tambah syariahnya ketika tujuan utamanya hanya mereplikasi hasil ekonomi konvensional. Dalam *murabahah bil wakalah*, risiko tersebut muncul apabila bank tidak pernah menanggung posisi kepemilikan barang dan hanya mentransfer dana kepada nasabah lalu menarik kembali pokok plus margin. Namun, kritik tersebut tidak otomatis membatalkan *murabahah bil wakalah*. Jika kepemilikan, risiko, transparansi, dan urutan benar-benar dipenuhi, struktur ini tetap dapat mempertahankan karakter jual beli sekaligus memberikan efisiensi operasional.

Sharia Governance dan Risiko Ketidakpatuhan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas hybrid contract tidak hanya bergantung pada desain hukum, tetapi juga pada kualitas tata kelola. Ginena (2014) menempatkan sharia risk sebagai risiko yang dapat berdampak pada reputasi, legitimasi, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan Islam. Risiko ini bersifat unik karena pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu tertangkap oleh ukuran risiko kredit atau operasional biasa. Oleh karena itu, proses manajemen risiko bank syariah harus mengenali titik ketidakpatuhan sebagai bagian dari proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian.

Peran DPS menjadi penting karena dewan ini berada pada posisi yang dapat menghubungkan fatwa nasional dengan praktik institusi. Namun, efektivitas DPS akan terbatas apabila pengawasan hanya dilakukan pada tahap persetujuan produk. Produk yang desainnya benar dapat tetap menyimpang pada tahap eksekusi akibat konfigurasi sistem, target layanan yang terlalu cepat, pemahaman petugas yang rendah, atau dokumen transaksi yang tidak lengkap. Mollah dan Zaman (2015) menunjukkan bahwa pengawasan syariah merupakan bagian penting dari tata kelola bank Islam, sedangkan Mukhibad et al. (2023) menemukan bahwa atribut dewan pengawas syariah relevan bagi kualitas kepatuhan. Dengan demikian, fungsi pengawasan perlu bergeser dari product approval menuju transaction assurance.

Transaction assurance dapat dilakukan melalui audit syariah berbasis risiko. DPS dan fungsi kepatuhan tidak harus memeriksa seluruh transaksi satu per satu, tetapi dapat menetapkan area berisiko tinggi untuk uji petik. Pada *murabahah bil wakalah*, misalnya, sampel dapat diarahkan pada waktu penandatanganan wakalah dan murabahah, timestamp pembelian, nama pada invoice, aliran dana, bukti kepemilikan, serta kesesuaian barang dengan tujuan pembiayaan. Pada MMQ, pengujian dapat diarahkan pada perubahan porsi kepemilikan, dasar ujarah, dan pengalihan hishshah. Metode ini mengubah kepatuhan syariah dari sekadar checklist dokumen menjadi pengujian atas alur transaksi.

Integrasi teknologi dapat memperkuat kontrol tersebut. Sistem pembiayaan dapat dirancang agar akad murabahah tidak dapat diaktifkan sebelum bukti pembelian terverifikasi atau sebelum field kepemilikan diisi. Timestamp digital dapat membuktikan urutan transaksi, sedangkan integrasi dengan pemasok dapat mengurangi risiko dana digunakan untuk tujuan lain. Namun, teknologi tidak menggantikan penilaian syariah; ia hanya mengubah norma menjadi control rule yang lebih konsisten. Open innovation dalam kepatuhan syariah sebagaimana dibahas Mukhibad et al. (2023) relevan pada titik ini karena kualitas kepatuhan dapat meningkat ketika fungsi syariah terhubung dengan inovasi proses dan informasi.

Kapasitas sumber daya manusia tetap menentukan. Account officer, legal officer, bagian operasional, dan auditor perlu memahami alasan di balik urutan akad, bukan hanya urutan tanda tangan. Apabila petugas melihat wakalah dan murabahah sebagai dua dokumen yang harus ditandatangani, mereka cenderung mengoptimalkan efisiensi administrasi dan mengabaikan peristiwa hukum yang harus terjadi di antaranya. Sebaliknya, pemahaman bahwa bank harus terlebih dahulu memperoleh kepemilikan akan memengaruhi cara petugas merancang alur pembelian dan bukti transaksi. Karena itu, literasi akad harus diarahkan pada legal reasoning, bukan hafalan nama produk.

Model Kepatuhan Substantif Berbasis Maqashid al-Syari'ah

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan model kepatuhan substantif tujuh lapis. Lapisan pertama adalah contract validity, yaitu memastikan setiap akad penyusun memenuhi rukun, syarat, dan karakter hukumnya. Lapisan kedua adalah relational clarity, yakni kejelasan mengapa satu akad ditempatkan sebelum atau sesudah akad lain dan apa fungsi hukumnya. Lapisan ketiga adalah sequence, yaitu bukti kronologis bahwa peristiwa hukum terjadi dalam urutan yang disyaratkan. Lapisan keempat adalah ownership and possession, yaitu pembuktian kepemilikan atau penguasaan yang relevan terhadap objek. Lapisan kelima adalah transparency, yaitu keterbukaan harga, margin, objek, risiko, dan hak-kewajiban. Lapisan keenam adalah

prohibited-elements screening untuk memastikan tidak terdapat riba, gharar, maysir, atau hilah. Lapisan ketujuh adalah governance assurance melalui pengawasan, audit, dan kontrol sistem.

Ketujuh lapisan tersebut tidak bekerja secara terpisah. Contract validity tanpa sequence dapat menghasilkan akad yang secara teori sah tetapi terjadi pada waktu yang salah. Ownership tanpa transparency dapat menghasilkan jual beli yang sah objeknya tetapi tidak memenuhi karakter murabahah. Transparency tanpa *governance* dapat menghasilkan prosedur yang bagus di atas kertas tetapi tidak konsisten dalam transaksi. Karena itu, model ini bersifat integratif dan menempatkan kepatuhan sebagai rantai. Kelemahan pada satu mata rantai dapat memengaruhi kesesuaian transaksi secara keseluruhan.

Maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai orientasi evaluatif atas model tersebut. Dalam konteks pembiayaan, *hifz al-mal* bukan hanya berarti menjaga aset dari pencurian, tetapi juga memastikan transaksi tidak menciptakan pengambilan harta secara batil, ketidakjelasan yang merugikan, atau risiko yang dialihkan secara tidak adil. Dusuki dan Abdullah (2007) menghubungkan *maqashid* dengan kemaslahatan dan tanggung jawab sosial, sedangkan Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan bahwa *maqashid* dapat digunakan sebagai kerangka penilaian etis bank Islam. Dengan perspektif tersebut, kepatuhan akad hybrid harus dinilai berdasarkan proses dan dampaknya sekaligus.

Model ini juga membantu membedakan kesalahan administratif dari penyimpangan substantif. Keterlambatan pengarsipan dokumen yang tidak mengubah urutan transaksi tentu berbeda tingkat risikonya dengan penandatanganan murabahah sebelum bank memiliki objek. Kesalahan pengetikan alamat pemasok berbeda dari ketiadaan bukti pembelian. Dengan membedakan materialitas, DPS dan auditor dapat memprioritaskan pelanggaran yang berpotensi mengubah hakikat akad. Pendekatan berbasis risiko seperti ini lebih realistis bagi institusi yang menangani volume transaksi besar.

Implikasi praktis pertama adalah perlunya standardisasi minimum bukti kepatuhan. Setiap hybrid contract seharusnya memiliki *compliance trail* yang menunjukkan akad apa yang berlaku, kapan berlaku, objek apa yang menjadi dasar, siapa yang memiliki atau menguasai objek pada setiap tahap, dan bukti apa yang mendukung peristiwa tersebut. Compliance trail dapat berupa dokumen fisik maupun digital. Pada *murabahah bil wakalah*, misalnya, setidaknya harus dapat ditelusuri pemberian kuasa, pembelian oleh wakil, bukti kepemilikan bank secara prinsip, penetapan harga pokok dan margin, serta lahirnya akad murabahah.

Implikasi kedua adalah penguatan koordinasi DSN-MUI, OJK, dan industri. Fatwa memberikan norma syariah, OJK menyediakan pedoman operasional dan manajemen risiko, sedangkan bank menerjemahkannya ke dalam SOP dan sistem. Ketiga lapisan tersebut harus menggunakan istilah dan trigger kepatuhan yang konsisten. Ketika fatwa menyebut “secara prinsip menjadi milik bank”, misalnya, pedoman dan SOP perlu menjelaskan bentuk bukti yang dapat diterima untuk berbagai pola pembelian. Standardisasi semacam ini akan mengurangi perbedaan interpretasi dan sekaligus mempermudah audit.

Implikasi ketiga adalah perlunya memperlakukan sharia compliance sebagai sumber nilai, bukan sekadar biaya regulasi. Inovasi yang benar-benar menjaga substansi syariah dapat memperkuat diferensiasi perbankan syariah dari perbankan konvensional. Prasojo et al. (2022) menunjukkan relevansi sharia governance terhadap kinerja berbasis *maqashid*, sementara Wasim dan Zafar (2024) mencatat bahwa literatur sharia governance semakin menghubungkan tata kelola dengan risiko dan outcome institusi. Dengan demikian, investasi dalam kontrol syariah dapat dipahami sebagai investasi reputasi, kualitas produk, dan keberlanjutan.

Secara teoretis, model yang dirumuskan penelitian ini mempertemukan teori akad dengan teori tata kelola. Kajian fikih tradisional cenderung berfokus pada syarat sah dan akibat hukum, sedangkan literatur governance berfokus pada struktur pengawasan. *Hybrid contract* membutuhkan keduanya karena transaksi dapat gagal pada level doktrin maupun eksekusi. Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa compliance harus dimulai dari validitas akad, diterjemahkan ke

dalam event dan bukti transaksi, lalu dijaga oleh sistem tata kelola. Model ini dapat diterapkan pada *murabahah bil wakalah*, MMQ, IMBT, maupun struktur multiakad lain dengan penyesuaian terhadap karakter objek dan akad.

Meski demikian, model ini memiliki batas. Karena penelitian bersifat normatif, model belum diuji terhadap dataset transaksi bank secara langsung. Frekuensi pelanggaran dan efektivitas setiap indikator juga belum dapat diukur. Karena itu, penelitian lanjutan perlu melakukan studi socio-legal atau audit berbasis sampel pada beberapa bank untuk menguji apakah tujuh indikator tersebut dapat membedakan tingkat kepatuhan secara reliabel. Penelitian komparatif Indonesia-Malaysia juga relevan mengingat perbedaan arsitektur sharia governance dan respons terhadap beberapa bentuk hybrid contract sebagaimana terlihat dalam studi Muhammadi et al. (2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad hybrid (*al-'uqud al-murakkabah*) merupakan konstruksi transaksi yang pada dasarnya dibolehkan dalam fikih muamalah sepanjang setiap akad penyusunnya sah secara mandiri dan penggabungannya tidak melahirkan akibat hukum yang dilarang. Karena itu, larangan dua akad dalam satu transaksi tidak tepat dibaca sebagai larangan mutlak terhadap semua bentuk multiakad. Penilaian harus diarahkan pada fungsi setiap akad, hubungan antarakad, urutan pelaksanaan, status kepemilikan objek, serta kemungkinan munculnya riba, gharar, maysir, ta'alluq terlarang, atau hilah. Prinsip ibahah memberikan ruang inovasi, sedangkan larangan-larangan syariah berfungsi sebagai batas substantifnya.

DSN-MUI telah mengakomodasi hybrid contract melalui berbagai fatwa, antara lain Murabahah, IMBT, Mudharabah Musytarakah, dan Musyarakah Mutanaqishah. Pola fatwa tersebut menunjukkan bahwa DSN-MUI menerima inovasi kontrak melalui mekanisme yang menjaga identitas hukum setiap akad dan menempatkan urutan transaksi sebagai bagian dari keabsahan. Dalam *murabahah bil wakalah*, misalnya, wakalah tidak menghapus kewajiban bank untuk terlebih dahulu memiliki barang secara prinsip sebelum akad murabahah dilakukan. Oleh sebab itu, pemisahan dokumen saja tidak cukup; bank harus dapat membuktikan bahwa peristiwa hukum yang menjadi dasar masing-masing akad benar-benar terjadi.

Sintesis terhadap penelitian empiris terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan utama berada pada tahap implementasi, bukan semata-mata pada konsep hybrid contract. Temuan pada beberapa bank menunjukkan variasi: terdapat praktik yang dinilai sesuai dengan fatwa, tetapi terdapat pula persoalan transparansi harga, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, dan penandatanganan wakalah serta murabahah secara simultan. Perbedaan tersebut mengonfirmasi bahwa kepatuhan perlu diuji pada level transaksi. Pengawasan DPS karena itu tidak cukup berhenti pada persetujuan desain produk, tetapi perlu didukung audit berbasis risiko, uji petik dokumen, bukti digital, dan kontrol sistem yang memastikan urutan, kepemilikan, serta transparansi.

Kontribusi utama penelitian ini adalah model evaluasi kepatuhan substantif tujuh lapis yang mencakup contract validity, relational clarity, sequence, ownership and possession, transparency, prohibited-elements screening, dan governance assurance. Ketujuh unsur tersebut diarahkan oleh maqashid al-syari'ah agar kepatuhan tidak berubah menjadi checklist administratif, tetapi benar-benar menjaga harta, keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan para pihak. Secara praktis, model ini dapat menjadi basis penyusunan compliance trail dan penguatan SOP akad hybrid. Secara regulatif, hasil penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi fatwa DSN-MUI, pedoman OJK, dan sistem operasional bank.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang normatif sehingga tidak mengukur prevalensi ketidakpatuhan pada industri perbankan syariah secara langsung. Temuan tentang praktik hanya disintesis dari studi empiris terdahulu. Penelitian berikutnya perlu menguji model tujuh indikator pada sampel transaksi aktual, membandingkan efektivitas pengawasan antarbank,

dan mengembangkan ukuran materialitas sharia non-compliance. Dengan pengembangan tersebut, kajian akad hybrid dapat bergerak dari perdebatan kebolehan menuju pengukuran kualitas implementasi yang lebih objektif dan dapat diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, A., Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Konsep multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. *Kutubkhanah*, 23(1), 111–127. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i1.24660>
- Al-‘Imrani, A. ibn M. ibn ‘Abdullah. (2006). *Al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyah*. Dar Kunuz Isybiliya.
- Arfan, A. (2017). Tipologi multiakad dalam produk fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia perspektif teori dan batasan multiakad Al-‘Imrani. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269–292. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>
- Aryanti, Y. (2016). Multi akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 177–190. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa Nomor 142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari‘ah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-Shariaah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI fatwa and its effect on Islamic bank funding products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 155–172. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620>
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). Analisis implementasi akad hybrid contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah KC Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532>
- Ginena, K. (2014). Shari‘ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>
- Hammad, N. (2005). *Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Ta’shiliyyah li al-Manzhumat al-‘Aqdiyyah al-Mustahdatsah*. Dar al-Qalam.
- Harrieti, N. (2018). The use of hybrid contract in the innovation of Islamic banking product. *Hasanuddin Law Review*, 4(1), 68–80. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1208>

- Haryono, H. (2019). Dinamika dan solusi pengembangan multi akad (hybrid contract) sebagai basis produk perbankan syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>
- Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid contract in Islamic financial services. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 111–128. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692>
- Hikmah, N., Masse, R. A., & Damira. (2020). Implementasi hybrid contract pada pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1345>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Muhammadi, F., Mohd Razif, N. F., & Abdul Rahim, R. A. (2023). Architecting hybrid contract in al-Rahn: A comparative study between Malaysia and Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(1), 62–76. <https://doi.org/10.18196/iclr.v6i1.20699>
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Anisykurillah, I., Fachrurrozie, & Jayanto, P. Y. (2023). Open innovation in shariah compliance in Islamic banks – Does shariah supervisory board attributes matter? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), 100014. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100014>
- Mushtaq, M. A., Masood, M. N., & Iqbal, M. (2022). Revisiting the scope of hybrid contracts in Islamic finance. *COMSATS Journal of Islamic Finance*, 7(2), 75–90. <https://doi.org/10.26652/cjif.7202225>
- Musyarrofah, M. (2023). Konsep hybrid contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI perspektif fikih. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>
- Naysary, B., Che Mohd Salleh, M., & Abdullah, N. I. (2020). A comprehensive appraisal of Shari'ah governance practices in Malaysian Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0104>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Pedoman produk pembiayaan Murabahah perbankan syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Pedoman produk pembiayaan Musyarakah perbankan syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot perbankan syariah Indonesia Juni 2025.
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrianti, T., & Sueb, M. (2022). The relationship between risk-taking and maqasid shariah-based performance in Islamic banks: Does shariah governance matter? *Banks and Bank Systems*, 17(1), 137–149. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(1\).2022.12](https://doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.12)
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sari, N. S., Akbar, M., & Wulandari, E. P. (2024). Inovasi akad hybrid contract Murabahah bil Wakalah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 99–112. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i2.3155>
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi akad Murabahah bil Wakalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan Fatwa DSN MUI dan PBI. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 198–208. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>

- Susehno, A., & Fuadi, R. (2024). Implementasi hybrid contract di perbankan syariah perspektif Fatwa DSN MUI. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 43–56. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6486>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi konsep al-‘Uqud al-Murakkabah dan al-‘Uqud al-Muta‘addidah dalam muamalah kontemporer. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>
- Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2024). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386>.
- .